



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG**

**NOMOR 329 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMENANG LOMBA NAPAK TILAS GUGURNYA BAGINDO AZIZ CHAN  
TAHUN 2019**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanamkan nilai perjuangan Pahlawan Nasional Bagindo Aziz Chan dan meningkatkan rasa Nasionalisme dan nilai kepahlawanan dikalangan generasi muda perlu diadakan kegiatan lomba Napak Tilas Gugurnya Bagindo Aziz Chan Tahun 2019 ;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Juri Lomba Napak Tilas Gugurnya Bagindo Aziz Chan Tahun 2019 nomor 01 tentang pemenang Lomba Napak Tilas Gugurnya Bagindo Aziz Chan telah ditetapkan pemenang Lomba Napak Tilas Gugurnya Bagindo Aziz Chan Tahun 2019;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang lomba Napak Tilas Gugurnya Bagido Aziz Chan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negaarb Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 364);
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10).

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pemenang lomba Napak Tilas Gugurnya Bagido Aziz Chan Tahun 2019 sebagai berikut;

Juara	No. Regu	Nama Regu	Total Nilai
1	048	Lolong Belanti	495
2	136	SMA. Negeri. VI Padang	490
3	173	SMA.Negeri. 11 Padang	485

KEDUA : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah sebagai berikut :


Juara	No. Regu	Nama Regu	Hadiah (Rp)
1	048	Lolong Belanti	7 (tujuh)bh Sepeda MTB Invert
2	136	SMA. Negeri. VI Padang	7 (tujuh)bh Sepeda MTB Aviator
3	173	SMA.Negeri. 11 Padang	7 (tujuh)bh TV Led 17 Inchi

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2019, belanja langsung Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang, kegiatan Napak Tilas Gugurnya Bagindo Aziz Chan Tahun 2019 dengan Kode Rekening 1.02.13.1.02.13.01.16.14.5,2.2.23.01 (belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat);

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Padang  
pada tanggal, 30 Agustus 2019

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.Inspektur Kota Padang.
- 2.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.
- 3.Arsip.